

# **“TEORI-TEORI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL MODERN: Pendekatan dan Relevansi dalam Era Globalisasi”**

**Dwi Fana Mahendra, Qurotul Aini, Deni Ari Angga, Elvira Febriyanti, Annisa  
Muhimmatul Chusna, Moch Firza Susanto**

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

dfmahendra833@gmail.com

## **Abstract**

*Private International Law (HPI) regulates various legal issues involving foreign elements in an increasingly complex era of globalization. In the context of increasingly intensive interactions between countries, HPI aims to provide legal certainty and justice in various aspects, including international trade, cross-border investment, as well as issues related to family and citizenship. The basic theories of HPI, such as the theory of lex loci and autonomy of will, are an important basis in determining the law that applies to international protection. The scope of the HPI is broad, covering issues such as international family law, cross-border contracts, and inheritance, which often involve complex legal dynamics. The modern approach in HPI not only focuses on the positive laws of each country, but also considers universal values such as justice and equality. In addition, HPI must face new challenges that arise due to digitalization and fgeopolitical changes that affect international relations. With its quirks and adaptations, HPI continues to evolve to meet these challenges, making it an important instrument in maintaining stability and harmony in an interconnected world.*

## **Abstrak**

Hukum Perdata Internasional (HPI) mengatur berbagai masalah hukum yang melibatkan unsur asing di era globalisasi yang semakin kompleks. Dalam konteks interaksi antarnegara yang semakin intensif, HPI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai aspek, termasuk perdagangan internasional, investasi lintas negara, serta isu-isu terkait keluarga dan kewarganegaraan. Teori-teori dasar HPI, seperti teori lex loci dan otonomi kehendak, menjadi landasan penting dalam menentukan hukum yang berlaku dalam melindungi internasional. Ruang lingkup HPI sangat luas, mencakup isu-isu seperti hukum keluarga internasional, kontrak lintas negara, dan warisan, yang

sering kali melibatkan dinamika hukum yang kompleks. Pendekatan modern dalam HPI tidak hanya berfokus pada hukum positif masing-masing negara, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan. Selain itu, HPI harus menghadapi tantangan baru yang muncul akibat digitalisasi dan perubahan geopolitik yang mempengaruhi hubungan internasional. Dengan keanehan dan adaptasinya, HPI terus berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, menjadikannya sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni di dunia yang saling terhubung.

## **PENDAHULUAN**

Hukum perdata internasional adalah cabang hukum yang mengatur berbagai masalah hukum yang melibatkan unsur asing, baik dari sisi para pihak, objek, maupun peristiwa hukum yang terkait dengan lebih dari satu negara. Bidang hukum ini menjadi sangat penting dalam era globalisasi, di mana interaksi antarnegara semakin intensif di berbagai aspek, seperti perdagangan internasional, investasi lintas negara, pernikahan antar warga negara, serta status kewarganegaraan. Sebagai bagian dari hukum privat, hukum perdata internasional bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan unsur-unsur internasional.

Dalam perkembangannya, hukum perdata internasional didukung oleh berbagai teori dan prinsip yang memberikan pedoman analitis dan praktis. Salah satu teori yang dikenal adalah teori *lex loci*, yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di tempat terjadinya peristiwa hukum. Ada pula teori otonomi kehendak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang akan berlaku dalam perjanjian mereka. Teori lainnya, seperti teori kepentingan negara, menekankan pentingnya penerapan hukum suatu negara jika negara tersebut memiliki kepentingan signifikan dalam sengketa yang bersangkutan. Di sisi lain, *doctrine of proper law* berupaya menentukan hukum yang memiliki keterkaitan paling erat dengan sengketa berdasarkan hubungan substantif antara para pihak dan peristiwa hukum.

Ruang lingkup hukum perdata internasional sangat luas, mencakup berbagai isu lintas negara, termasuk hukum keluarga internasional, perdagangan internasional, warisan, dan perburuhan. Dalam hukum keluarga internasional, misalnya, terdapat peraturan yang mengatur pernikahan antar warga negara, perceraian lintas negara, adopsi internasional, hingga penentuan status kewarganegaraan anak. Dalam bidang perdagangan internasional, hukum ini mencakup kontrak lintas negara, penyelesaian sengketa dagang, arbitrase internasional, dan pelaksanaan putusan asing. Sementara itu, dalam hukum warisan, permasalahan yang sering muncul adalah terkait pembagian harta warisan yang melibatkan aset atau ahli waris dari berbagai negara.

Pendekatan modern dalam hukum perdata internasional tidak hanya berfokus pada hukum positif dari masing-masing negara, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan antara kedaulatan negara dengan kebutuhan global. Dalam hal ini, pengadilan di banyak negara mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel untuk mengakui dan melaksanakan putusan asing demi mendukung stabilitas hubungan internasional.

Namun, hukum perdata internasional juga menghadapi tantangan besar di tengah perkembangan dunia yang semakin terkoneksi. Digitalisasi dan e-commerce, misalnya, menciptakan persoalan baru terkait yurisdiksi dalam transaksi daring lintas negara. Mobilitas individu yang semakin tinggi antarnegara memunculkan isu hukum yang lebih kompleks terkait kewarganegaraan, status keluarga, hingga hak-hak perdata lainnya. Di sisi lain, perubahan geopolitik dan dinamika hubungan internasional sering kali mempengaruhi penerapan hukum perdata internasional, terutama dalam konteks sengketa yang melibatkan kepentingan negara-negara yang terlibat.

Dengan fleksibilitas dan adaptabilitasnya, hukum perdata internasional terus berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Tujuannya tidak hanya memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan konflik lintas yurisdiksi, tetapi juga memastikan keadilan di tengah interaksi global yang semakin kompleks. Hal ini menjadikan hukum perdata internasional sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni di dunia yang saling terhubung.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis. Bertujuan untuk memahami berbagai aspek, seperti perdagangan internasional, investasi lintas negara, pernikahan antar warga negara, serta status kewarganegaraan. Sebagai bagian dari hukum privat, hukum perdata internasional bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan unsur-unsur internasional. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, doktrin hukum, dan ensiklopedia.

Tata cara pembuatan penelitian ini meliputi pengidentifikasian masalah hukum, kerangka teori, pengumpulan data, dan analisis data. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui berbagai sumber tertulis yang relevan dengan kajian hukum perdagangan internasional.

Penelitian ini diharapkan mampu mengumpulkan data hukum yang relevan, komprehensif dan terkini. Data tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam serta alternatif penyelesaian yang relevan terhadap permasalahan hukum internasional. Pendekatan penelitian ini bersifat valid dan berbasis data yang kredibel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum perdata internasional menghadapi tantangan besar di tengah perkembangan dunia yang semakin terkoneksi, terutama akibat digitalisasi dan e-commerce yang menciptakan persoalan baru terkait yurisdiksi dalam transaksi daring lintas negara, serta mobilitas individu yang semakin tinggi antarnegara yang memunculkan isu hukum lebih kompleks terkait kewarganegaraan, status keluarga, hingga hak-hak perdata lainnya. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan yuridis yang adaptif melalui peningkatan harmonisasi hukum internasional, seperti kerja sama multilateral dengan organisasi internasional, misalnya UNCITRAL dan Hague Conference on Private International Law, serta adopsi konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi New York

guna menyelaraskan aturan yurisdiksi dan pengakuan putusan pengadilan. Negara-negara juga perlu memperbarui hukum domestik, termasuk pengaturan transaksi digital, perlindungan konsumen, keamanan data lintas negara, dan pengakuan dokumen elektronik berbasis prinsip legal equivalence. Dalam konteks penyelesaian sengketa, disarankan penggunaan forum yang disepakati, seperti arbitrase internasional, serta penerapan choice of law untuk mengurangi konflik yurisdiksi. Selain itu, harmonisasi aturan tentang kewarganegaraan ganda, status perdata lintas negara seperti perkawinan dan pewarisan, serta penguatan institusi yuridis internasional, termasuk mekanisme pengakuan dan eksekusi putusan pengadilan asing, sangat diperlukan. Penguatan peran pengadilan internasional, seperti Pengadilan Arbitrase Internasional atau Mahkamah Internasional, juga penting untuk menyelesaikan sengketa kompleks, diiringi dengan peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan data lintas negara. Dengan pendekatan ini, hukum perdata internasional diharapkan mampu menghadapi dinamika global tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Era globalisasi membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, menciptakan dunia yang semakin terhubung, interdependen, dan dinamis. Dalam konteks ini, pendekatan yang diambil untuk menghadapi tantangan global harus bersifat adaptif, inklusif, dan kolaboratif. Pendekatan ini penting karena globalisasi tidak hanya menguntungkan dalam aspek ekonomi, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, serta dampak teknologi dan budaya. Pendekatan yang relevan dalam era globalisasi adalah yang dapat menjawab masalah-masalah tersebut secara holistik, dengan mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan global. Negara, organisasi, dan individu perlu menyesuaikan kebijakan dan strategi mereka dengan perubahan cepat, baik dalam bidang teknologi, pasar, maupun budaya. Dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kerja sama internasional, dan mengembangkan kebijakan yang responsif, pendekatan ini akan memungkinkan dunia untuk mengelola perbedaan dan memaksimalkan peluang yang ada. Relevansi pendekatan ini semakin jelas ketika kita melihat pentingnya kerjasama internasional dalam menangani isu global seperti krisis iklim, kesehatan masyarakat, dan perdagangan

internasional. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada kolaborasi dan keterbukaan akan semakin penting di masa depan, guna mewujudkan dunia yang lebih harmonis dan berkelanjutan di tengah arus globalisasi yang terus berkembang.

## **Peran Organisasi Internasional bagi Perkembangan Kontrak Dagang Internasional**

### A. The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

UNCITRAL dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 sebagai badan hukum utama dalam hukum perdagangan internasional. Yang memli tugas untu mempromosikan harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional, Mengurangi hambatan perdagangan internasional yang disebabkan oleh disparitas aturan hukum nasional Produk hukum yang dihasilkan oleh UNCITRAL adalah Konvensi, *Model Law*, dan *Legislative Guides*. Contohnya seperti UN Convention on International Sales of Goods (CISG) dan UNCITRAL Arbitration Rules.

### B. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Dibentuk pada tahun 1964 untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam sistem perdagangan internasional, khususnya untuk kepentingan negara-negara berkembang. Yang berfokus pada riset dan analisis kebijakan ekonomi dari perspektif negara berkembang serta pengembangan perjanjian internasional di bidang investasi. Program yang dimiliki adalah seperti seminar peningkatan kapasitas, pelatihan dan dialog antarnegara, dan kajian penyelesaian sengketa investasi, baik antar negara maupun antara negara dengan investor.

### C. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)

Organisasi independen yang dibentuk pada tahun 1926 untuk harmonisasi hukum privat dan komersial internasional. Yang memiliki tujuan modernisasi hukum privat antar negara serta formulasi prinsip-prinsip hukum yang seragam untuk mendukung perdagangan internasional. Produk Penting yang dimiliki oleh organisasi ini adalah Principles of International Commercial Contracts (PICC), Convention on International Interests in

Mobile Equipment (Cape Town Convention), serta International Convention on Travel Contracts.

#### D. The International Chamber of Commerce (ICC)

Didirikan pada tahun 1919, ICC merupakan organisasi bisnis global yang berfokus pada promosi perdagangan internasional dan pengembangan kerangka hukum yang mendukung kegiatan bisnis lintas negara.

Peran Utama dari organisasi adalah untuk menyediakan aturan dan panduan untuk kontrak dagang internasional, mendorong penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi internasional, Memfasilitasi harmonisasi praktik dagang internasional melalui standar seperti Incoterms dan UCP.

Produk penting yang dimiliki adalah Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) , Incoterms, Model kontrak untuk agency, distribusi, dan transfer teknologi.

#### E. The Hague Conference on Private International Law

Organisasi ini bertujuan untuk harmonisasi aturan hukum internasional terkait hubungan privat lintas negara. Organisasi ini memiliki peran membentuk konvensi internasional yang mengatur yurisdiksi, hukum yang berlaku, pengakuan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Produk hukum yang mereka miliki adalah Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods (1986) dan Convention on the Law Applicable to Agency (1978).

Dalam dunia yang semakin terhubung, peran organisasi internasional dalam perkembangan kontrak dagang internasional tidak dapat dipandang sebelah mata.

Organisasi-organisasi seperti World Trade Organization (WTO), International Chamber of Commerce (ICC), dan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) telah berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi perdagangan lintas negara. Mereka memberikan pedoman, standar, dan penyelesaian sengketa yang mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku bisnis global.

Melalui peraturan yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, organisasi internasional ini memastikan bahwa kontrak dagang internasional dapat

dijalankan dengan transparansi dan keadilan. Mereka juga berkontribusi pada harmonisasi hukum dan peraturan yang mendukung kestabilan pasar global, memudahkan transaksi antar negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi global. Sebagai kesimpulannya, keberadaan dan peran organisasi internasional dalam bidang kontrak dagang internasional sangat krusial. Mereka tidak hanya menjaga integritas dan kelancaran perdagangan internasional, tetapi juga membantu negara-negara untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, memastikan bahwa perdagangan antar negara tetap efisien, adil, dan berkelanjutan. Dalam dunia yang terus berkembang ini, peran mereka akan semakin penting dalam menghadapi tantangan dan peluang perdagangan global yang dinamis.



## **SIMPULAN**

Hukum Perdata Internasional (HPI) berperan penting dalam mengatasi tantangan global di dunia yang semakin terkoneksi. Dengan mendasarkan diri pada teori-teori dasar seperti *lex loci* dan otonomi kehendak, HPI berupaya menjembatani perbedaan sistem hukum melalui harmonisasi hukum internasional, kerja sama multilateral, penerapan konvensi internasional, dan pembaruan regulasi domestik. Inovasi seperti pengaturan transaksi digital, perlindungan data lintas negara, serta pengakuan dokumen elektronik menjadi prioritas. Penyelesaian sengketa, termasuk melalui arbitrase internasional dan pilihan hukum, semakin relevan dalam menjaga stabilitas hukum global. Dengan penguatan kerja sama internasional, pembaruan hukum domestik, dan peningkatan kapasitas aparat hukum, HPI tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga harmoni global tanpa mengesampingkan prinsip keadilan.

Era globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, budaya, politik, maupun teknologi. Dalam menghadapi tantangan dan peluang globalisasi, pendekatan yang adaptif dan relevan menjadi kunci kesuksesan. Pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, yang memperkuat hubungan antar negara dan budaya, menjadi penting dalam menciptakan dunia yang lebih terhubung dan saling bergantung. Peran organisasi internasional juga sangat penting bagi perkembangan Hukum perdata internasional dalam hal mengenai terlaksananya sebuah susunan atau rangkaian peraturan guna tercapainya hukum dan peradilan perdata internasional dikarenakan setiap organisasi organisasi tersebut mempunyai produk hukum guna melengkapi serangkaian peraturan hukum perdata internasional yang berlaku

Dengan demikian, pendekatan yang berfokus pada keterbukaan, inovasi, dan kesadaran global akan semakin relevan, memungkinkan kita untuk berkembang dalam dunia yang terus berubah dan terintegrasi secara lebih mendalam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sudargo Gautama. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Gema Insani Press, 2018.

Aminah, A. Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional. Diponegoro Private Law Review, Vol. 4, No. 2, 2019.

Marzuki P.M. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017

Raharjo S. Penelitian Hukum Normatif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019

UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Conventions on Contracts for the International Sales of Goods, 2012 Edition